

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: NSM/RA/1005/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: RA Al Barokah

Alamat

: Jl. Merdeka No. 114

Desa/Kelurahan

: Tanjung Batu Seberang

Kecamatan

: Tanjung Batu

Kabupaten/Kota

: Ogan Ilir

Provinsi

: Sumatera Selatan

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Pendidikan Al Barokah

Akte Notaris Penyelenggara : Ellan Braksan, SH., M.Kn. Nomor 15 Tanggal 02

November 2016

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0042700.AH.01.04.Tahun 2016

Tanggal Pendirian

: 2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2 6 1 0 0 0 0 5

Palembang, & Maret 2019

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA RIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

ALFAJRI ZABIDI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 274TAHUN 2019 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL BAROKAH OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
 - c. Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf C, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Al Barokah Ogan Ilir;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Nomor 17 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Indonesia Nomor 5150) Republik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengelolaan Tahun 2010 tentang 17 Nomor Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petuniuk Takai Pendirian Madrasah Yang Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

KEDUA

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 29 Maret 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

MALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
AL BAROKAH OGAN ILIR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	RA Al Barokah
	Nomor Statistik Madrasah	101216100005
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Merdeka No. 114
		Desa/Kelurahan : Tanjung Batu Seberang
		Kecamatan : Tanjung Batu
		Kabupaten/ Kota : Ogan Ilir
-	N	Provinsi : Sumatera Selatan
	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Al Barokah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Ellan Braksan, SH., M.Kn. Nomor 15 Tanggal 02 November 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0042700.AH.01.04.Tahun 2016

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

KINDO